

Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Forkot Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kabupaten Natuna (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg)

Juni Sukarta, Muhamad Fathur Rahman Bey Husdi, Heni Widiyani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja

Ali Haji Tanjungpinang, Indonesia

e-mail: sukartajuni@gmail.com, fathurrahman091122@gmail.com, heni@umrah.ac.id

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Korespodensi email : sukartajuni@gmail.com

Abstract: The Latin word "corruption" comes from the words "korruptus" and "corruption", which means "bad, depraved, deviant from morals, insulting words, or slanderous. Corruption, according to the Black Law Dictionary, is defined as an action carried out with the aim of obtaining several benefits which are contrary to duties and other official truths: "an act from an official or trusted person who unlawfully and wrongly uses a number of advantages for himself or another person which is contrary to his duties and other truths". Eradication of Corruption Crimes Number 31 of 1999, which was later changed to Law Number 20 of 2001, shows that the government is committed to eliminating criminal acts of corruption. The author uses standard methods in writing this journal to describe the problems discussed: Law Enforcement in Criminal Cases Corruption of the Natuna Regency NGO Non-Governmental Organization Forkot (Case Study Decision Number 28/Pid.sus-TPK/2023/PN Tpg). They use data from various reading sources, such as statutory regulations, books, and the same decisions. The criminal act of corruption committed by Forkot NGO Natuna, led by Wan Sofian Telang, violates Article 11 of Law Number 20 2001 concerning amendments to law number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption in conjunction with article 15 and article 56 1 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: corruption, crime, law enforcement

Abstrak: Bahasa Latin "korupsi" berasal dari kata "korruptus" dan "korupsi", yang berarti "buruk, bejad, menyimpang dari moral, kata-kata menghina, atau memfitnah. Korupsi, menurut Black Law Dictionary, didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran resmi lainnya: "suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya". Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menghapus tindak pidana korupsi. Penulis menggunakan metode standar dalam penulisan jurnal ini untuk menguraikan masalah yang dibahas: Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Forkot Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kabupaten Natuna (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.sus-TPK/2023/PN Tpg). Mereka menggunakan data dari berbagai sumber bacaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan putusan-putusan yang sama. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Forkot Lsm Natuna, yang dipimpin oleh Wan sofian telang, melanggar pasal 11 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 15 dan pasal 56 ke-1 KUHP.

Kata kunci: korupsi, pidana, penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Secara umum, undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membedakan penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi dari undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus lainnya. Ini karena korupsi adalah tindak pidana luar biasa yang harus diprioritaskan daripada tindak pidana lainnya. Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus dan berbeda dengan hukum pidana umum karena memiliki

penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur. Akibatnya, tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan keuangan dan perekonomian.

Diharapkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan mengantisipasi penyimpangan sedini mungkin dan semaksimal mungkin. Ini akan secara bertahap meningkatkan pembangunan sosial dan kesejahteraan umum. Hukum acara tindak pidana korupsi berbeda dari hukum acara umum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menggunakan hukum acara pidana sebagai "hukum spesialis", yang berarti adanya penyimpangan yang bertujuan untuk mempercepat proses dan mendapatkan penuntutan dan pemeriksaan disidang untuk mendapatkan bukti tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi membutuhkan partisipasi masyarakat selain aparat penegak hukum.² Proses interaksi masyarakat menyebabkan tumbuh dan berkembangnya hukum di suatu wilayah tertentu. Untuk menegakkan keadilan melalui supremasi hukum, semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga tidak ada ketidakharominisan dalam penegakan hukum.

Dengan mempertimbangkan bahwa korupsi adalah tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik, dan berdampak luas (systematic and widespresad) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, ada banyak peraturan, lembaga, dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah ini..³ Peraturan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal (2) undang-undang nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Sebagaimana yang terjadi kasus korupsi semakin meningkat dikarenakan suatu hal tertentu bagi pihak yang melakukannya salah satu kasus yang sulit untuk di berantasi adalah tindak pidana korupsi, sebagaimana yang terjadi pada kasus yang di lakukan oleh kepala FORKOT natuna,dai melakukan korupsi dari tahun 2011 yang dilakukan pengelapan secara

bertahap. Kasus tersebut sangat jelas melanggar peraturan undang-undang korupsi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam penelitian jurnal sehingga dapat ditarik dengan judul Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Fekot Swadaya Kabupaten Natuna (Studi kasus putusan) Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg

2. METODE

Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan solusi untuk masalah hukum. Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum normative digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat literatur seperti buku, jurnal, dan artikel resmi tentang teori dan teori hukum dari berbagai literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan masalah yang dibahas. dalam penelitian ini juga ada beberapa metode pendekatan masalah yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dan menelaah Bagaimana hakim memutuskan sesuatu dengan undang-undang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Tindak pidana Korupsi Oleh Forkot Swadaya Kabupaten Natuna

Berawal tahun 2008 saat terdakwa mengetahui bahwa sejak tahun 2007 terjadi penyaluran kegiatan dana Bansos dan Hibah di Kabupaten Natuna atas pengetahuan tersebut terdakwa berpikir mengapa orang-orang lain bisa mendapatkan bantuan hibah, namun terdakwa tidak. Kemudian terdakwa memutar otak bagaimana caranya agar terdakwa bisa mendapatkan bantuan hibah juga dari Pemerintah Kabupaten Natuna. Lalu terdakwa menanyakan kepada beberapa teman tentang cara mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Natuna, dan mendapatkan jawaban bahwa terdakwa harus mendirikan Organisasi atau LSM sebagai dasar yang lebih kuat untuk menjadi penerima hibah. Kemudian terdakwa berniat untuk membuat sebuah Organisasi / LSM yang akan terdakwa gunakan untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Natuna, namun saat itu terdakwa belum mengetahui akan membuat Organisasi / LSM yang seperti apa.

Selanjutnya pada tahun 2009, terdakwa diajak oleh teman terdakwa yang bernama Feri (Alm) untuk menghadiri acara pelantikan Andi Cory sebagai Ketua Forum Kota (Forkot) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang, saat terdakwa baru kenal dengan Andi Cory, lalu terdakwa ngobrol dengan Andi Cory tentang Forum Kota (Forkot), dan dijelaskan bahwa salah

satu tujuan Forkot yaitu untuk melakukan Kontrol Sosial dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Karena terdakwa memiliki niat membuat LSM untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Natuna dan sepengetahuan terdakwa di wilayah Kabupaten Natuna belum ada LSM dengan nama Forum Kota (Forkot), sehingga terdakwa memutuskan untuk membuat LSM dengan nama Forum Kota (Forkot) Kabupaten Natuna.

Sekembalinya dari Tanjungpinang, terdakwa mulai mengumpulkan teman-teman terdakwa untuk membicarakan tentang rencana pembentukan LSM Forum Kota (Forkot) Kabupaten Natuna, untuk membahas terkait maksud dan tujuan, siapa yang akan menjadi pengurusnya, dan Bagaimana cara pengurusan dokumennya. Pada pertemuanpertemuan tersebut, ada pembahasan berupa nama-nama teman terdakwa yang nantinya akan dijadikan sebagai Pendiri yang tercantum dalam Akta Notaris, sedangkan untuk pengurus LSM nya adalah nama orang lain lagi. Nantinya dana tersebut akan membuat kegiatan untuk mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Natuna, diantaranya yaitu kegiatan sosialisasi terkait Narkoba, hukum, dan HIV/AIDS yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah di Natuna. Setelah itu terdakwa dan 4 orang lainnya menyerahkan Foto Copy KTP kepada Notaris untuk proses pembuatan Akta, dan meninggalkan nomor Handphone (081316061666) kepada Notaris untuk pemberitahuan apabila Akta telah selesai dibuat. Sekira 3 hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Notaris yang memberitahukan bahwa Akta telah selesai dan sudah bisa diambil. Kemudian terdakwa sendiri yang datang ke kantor Notaris untuk mengambil Akta Pendirian Forum Kota Kabupaten Natuna dengan Nomor 15 tanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Juliana, SH., dengan membayar biaya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

LSM Forkot seblumya tidak memiliki SK (Surat keputusan) pengangkatan atau penunjukan sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota LSM, yang diterbitkan oleh KetuaLSM Forkot ataupun para pendiri organisasi, dikarenakan terdakwa berpikir bahwa sebagai pendiri dari organisasi Forkot tersebut, maka tidak perlu lagi menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dan penunjukan sebagai ketua, dan hal tersebut juga berlaku bagi sekretaris serta bendahara. Kemudian untuk anggota pengurus lainnya, LSM Forkot Natuna memang tidak ada memiliki anggota yang tercantum dalam susunan pengurus. Hal tersebut dikarenakan seluruh pelaksanaan kegiatan terdakwa sendiri yang melaksanakannya. Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengurusan penerbitan SKT(Surat Keterangan Terdaftar) di Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Natuna setelah Akta Pendirian LSM Forkot Natuna Nomor 15 tanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Juliana, SH, kemudian masih dalam tahun 2010 yang terdakwa lupa kapan waktu tepatnya terdakwa datang langsung menemui

Yusrizal yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Bakesbangpol Natuna di ruang kerja Yusrizal di kantor Bakesbangpol Kabupaten Natuna. Bahwa mekanisme pembentukan atau pendirian LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah masyarakat atau sekelompok orang terlebih dahulu mendatangi Notaris untuk dibuatkan Akta pendirian organisasi. Bahwa persyaratan sebanyak 25 (dua puluh lima) point tersebut di atas harus ada semuanya ketika LSM akan melakukan pengurusan SKT, namun ada kalanya masyarakat yang mengajukan permohonan di saat memasukkan berkas pengurusan SKT sering tidak lengkap dengan persyaratan yang telah di haruskan, namun apabila persyaratan yang kurang bukan persyaratan yang pokok (Akta Notaris Pendirian, AD/ART, SK pengurus, Riwayat hidup, Pas Photo, Fotocopy KTP, Ijazah pengurus, Formulir isian, Surat pernyataan anggota aktif, Surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik, Surat keterangan tidak terjadi konflik internal dan Surat keterangan domisili), maka masyarakat tersebut harus membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan sanggup untuk melengkapi syarat-syarat yang kurang.

Bagaimana Penegakan dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi oleh Forkot Swadaya kabupaten Natuna

Bagaimana kasusu ini diselesaikan secara ditempuh pada pengadilan tanjungpinang putusan nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg bahwa sebagaimana putusan hakim terdapat pertimbangan dalam putusan perkara tersebut diatur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana⁴. Terdakwa WAN SOFIAN Als WAN SOPIAN Bin WAN MUKHTASAR disebutkan di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara terus menerus, seperti yang didakwakan dalam dakwaan. Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika denda tersebut dibayarkan setelah selesainya masa hukuman..⁵ pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang.pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp1.777.500.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah),

paling cepat satu bulan setelah keputusan ini berlaku. Jika tidak membayar, asetnya akan disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti. Namun, jika Terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi, dia akan dipidana penjara selama dua tahun. Jumlah

pidana yang dijatuhkan secara keseluruhan dikurangi oleh durasi penahanan dan penahanan terdakwa.

Jumlah kerugian keuangan negara pada Kegiatan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan APBD-P Kabupaten Natuna Tahun 2011, 2012 dan 2013, yang terjadi sekitar tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 di wilayah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.777.500.000,- (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: PE.03.03/SR-220/PW28/5/2023, tanggal 11 Juli 2023 merupakan keseluruhan pencairan SP2D tahun 2011, 2012 dan 2013 kepada LSM Forum Kota (FORKOT) Kabupaten Natuna yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan serta seluruh penggunaan dana hibah sebesar Rp1.777.500.000,- (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang mengakibatkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan hibah kepada LSM penerima hibah tersebut tidak tercapai.

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, elemen pidana tambahan uang pengganti telah terbukti memiliki legitimasi hukum. Dengan mempertimbangkan bahwa semua elemen dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, termasuk Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah dipenuhi, Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana.⁶

Barang bukti dari nomor 1 hingga 59 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kasus lain, sesuai dengan Pasal 194 KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHP, setelah diajukan di persidangan. Mengingat, dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang berarti bahwa mereka harus mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan Program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi bertentangan dengan tindakan terdakwa.. Keadaan yang meringankan. Terdakwa belum pernah menerima hukuman. Terdakwa berkolaborasi, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang selama persidangan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keluarga tersebut berasal dari terdakwa. Terdakwa juga harus membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya tersebut. Perhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan diskusi, penulis membuat kesimpulan berikut. Forkot, lembaga swadaya masyarakat LSM, studi putusan nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg, memberikan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana korupsi sebagai bukti adanya unsur tindak pidana korupsi aktif, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Menyatakan Terdakwa WAN SOFIAN Als WAN SOPIAN Bin WAN MUKHTASAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara terus menerus sebaga perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Wan Sofian adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah,dan dimana didalam persidangan ini jaksa penuntut umum juga diajukan alat bukti. Selain itu, keterangan terdakwa menegaskan bahwa semua keterangan saksi dan bukti yang ditunjukkan oleh hakim adalah benar.Mengingat fakta bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Untuk menciptakan efek jera terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, mereka harus diberikan hukuman yang lebih berat atau penanganan yang lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Hartanti, E. S. H. (2023). "Tindak pidana korupsi". Sinar Grafika.

Ifrani, I. (2018). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. "Al-Adl J. Huk., 9", 319–336.

- Indonesia, P. R. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Prastowo, R. B. B. (2006). Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. "J. Huk. Pro Justitia, 24".
- Santoso, P. J. (2021). Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang. "J. Juristic, 2", 40–52.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Al-Adl J. Huk., 9", 49–66.
- Sitohang, H. (2020). “Analisis hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan jabatan dalam bentuk penyuapan aktif”.